



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/989/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-M2385 Tahun 2024 tanggal 26 November 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Indragiri Hulu ke Pemerintah Kab. Pacitan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- Nama : SUMINI, S.Pd
 - NIP : 198310072007012001
 - Tempat, Tanggal Lahir : Asahan, 7-10-1983
 - Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 - Jabatan Lama : Guru Ahli Pertama
 - Unit Kerja Lama : SD Negeri 009 Kerampal Kecamatan Batang Gansal
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
 - Jabatan Baru : Guru Ahli Pertama
 - Unit Kerja Baru : SD Negeri 1 Mendolo Lor Kecamatan Punung Dinas Pendidikan
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan setelah diterbitkannya SKPP dari Instansi asal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Gubernur Jawa Timur;
 3. Gubernur Riau;
 4. Bupati Indragiri Hulu;
 5. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
 6. Kepala BPKAD Kab. Indragiri Hulu;
 7. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan; dan
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.